BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Dalam pengaturan food estate sebagai program ketahanan pangan nasional, masih terdapatnya tumpang tindihnya dalam peraturannya, hal ini tampak pada proyek food estate yang dijalankan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan instrumen hukum yang lebih tinggi. Selain itu, dalam penyelenggaraannya, pemerintah sepertinya tidak sama sekali belajar dari kegagalan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tampak dari kebijakan food estate yang diperbarui ternyata sangat kurang serta tidak ditemukannya aturan yang secara khusus mengatur food estate, berbanding terbalik dengan implementasinya yang sangat kompleks. Mengingat bahwa rencana food estate di Indonesia pada akhirnya terbukti tidak berhasil, peninjauan kembali terhadap pendekatan ini menunjukkan tidak adanya pembuatan kebijakan 'berbasis bukti' dan ketidaksiapan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sehingga dapat dinyatakan bahwa program food estate yang diusung oleh pemerintah saat ini, lebih banyak memberikan kekacauan daripada KEDJAJAAN kesejahteraan masyarakat.
- 2. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dalam food estate sebagai program ketahanan pangan nasional sangat kurang bahkan MHA menjadi kaum yang termarjinalkan. Hal ini terjadi dikarenakan kawasan hutan MHA menjadi objek dalam pembangunan food estate, namun dalam PP No. 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021 yang mengatur terkait food estate, tidak sama sekali ditemukan pengaturan berupa perlindungan kepada MHA sebagai pihak yang akan terdampak dan kawasan

hutannya. Sehingga, hal ini berimplikasi kepada kesewenang-wenangan pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan adat untuk pembangunan *food estate* tanpa partisipasi dan konsultasi dengan MHA.

B. Saran

- 1. Bentuk kebijakan hukum dalam kebijakan yang ideal di masa mendatang dalam program food estate adalah kebijakan yang bersinergi dengan wawasan lingkungan dalam bentuk Undang-undang, serta substansi dalam Undang-undang tersebut harus berisi hal-hal-sebagai berikut: Pertama, food estate di lahan yang ditentukan harus diperhatikan dengan benar aspek-aspeknya serta memahami karakteristik lahan dan masyarakat lokal. Kedua, muatan isi undang-undang tersebut harus bersinergi dengan UUPPLH sebagai payung hukum dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup. Ketiga, Undang-undang tersebut harus bersinergi dengan UU Kehutanan agar tidak terjadi tindakan pembenar untuk eksploitasi hutan dengan dalih melaksanakan program food estate. Keempat, muatan undang-undangan harus bersinergi dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pelaksanaan food estate sangat berpotensi disalahgunakan dan merugikan keuangan negara.
- 2. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sesegera mungkin. Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat, yang diusulkan sudah dibahas sejak periode 2014-2019. RUU itu juga sudah disetujui oleh rapat pleno Badan Legislasi DPR pada 4 September 2020. Namun RUU ini tidak pernah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Pengesahan RUU tersebut akan membawa perubahan konsepsi bahwa masyarakat adat adalah subyek hukum yang kepentingannya juga harus dilindungi.